

**PERENCANAAN PAJAK DENGAN MEMANFAATKAN PP NO. 23 TAHUN 2018
(STUDI KASUS PADA PT X DI JAWA TIMUR)**

**Zakila Cahya Ronika¹⁾, Dini Fatihatul Hidayah²⁾, Ari Febriansyah³⁾,
Sultan Maulana Yunus⁴⁾, Ihsan Saifuljihad⁵⁾, Ni Putu Eka Widiastuti⁶⁾***
^{1,2,3,4,5} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi, UPN Veteran Jakarta
⁶Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S2 Akuntansi, UPN Veteran Jakarta
*E-mail: putueka@upnvj.ac.id

Abstract

Tax management, especially in companies, has a huge impact. Some taxes have facilities that can be utilized by taxpayers with certain conditions, one of which is PP No. 23/2018. Thus, the purpose of this research is to find out the tax planning scheme in order to utilize the PP No. 23/2018 facility. This research is a literature study derived from journals and supported by interviews as primary research data with the object of research is a company engaged in trading and goods in East Java. It was found that there was tax evasion in the implementation of tax planning by the company in the form of a scheme that made employee salaries below PKP and fictitious directors' salaries because this affected the company's gross turnover. This is done by the company to take advantage of the facilities from PP No. 23/2018 in the form of 0.5% final income tax. Although this scheme is considered illegal (tax evasion), it is carried out as an effort by the company to provide welfare in the form of not deducting employee salaries due to the fulfillment of tax obligations and to reduce the corporate tax rate.

Keywords : Pajak, Tax Planning, Tax Avoidance, Tax Evasion, PPh 21.

1. PENDAHULUAN

Setiap negara di seluruh dunia dari negara miskin, berkembang, hingga maju memerlukan pembangunan. Menjadi negara peringkat keempat dengan populasi penduduk terbesar, Indonesia tentunya menjadikan pembangunan sebagai misi yang perlu terus menerus dilakukan karena pembangunan memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya dibutuhkan banyak biaya yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, negara harus mempunyai sumber pembiayaan yang cukup dan memadai salah satunya bersumber dari sektor pajak.

Mardiasmo (2016:3) menjelaskan pajak merupakan sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak yang bersifat memaksa dan tanpa

timbang balik kepada negara yang memberlakukan pajak dan dimanfaatkan oleh negara tersebut untuk kebutuhan umum.

Pemasukan dari pajak memiliki jumlah yang besar, maka dari itu pemerintah perlu membuat kebijakan yang tepat agar pengelolaan pajak dapat lebih terarah. Dengan itu, proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar. Pajak di Indonesia sendiri banyak jenisnya, terdapat dua jenis cara pemungutan pajak di Indonesia, antara lain pajak tidak langsung dan pajak langsung. Pajak Penghasilan (PPh) badan menjadi salah satu contoh dari pajak langsung, yaitu pajak yang dikenakan atas pendapatan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan atau badan. Berdasarkan sifatnya PPh Badan terbagi menjadi 2, yaitu PPh Badan Final yang diatur dalam PP No. 23

Tahun 2018 (sekarang PP No. 55 Tahun 2022) dan PPh Badan Tidak Final yang diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Setiap peraturan pada dasarnya memiliki fasilitas-fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam upaya mengefisienkan beban pajak perusahaannya dan hal tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal melalui perencanaan pajak yang efektif dan efisien.

Perencanaan pajak atau *tax planning* merupakan step awal dalam manajemen perpajakan dimana penelitian dilakukan atas peraturan perpajakan untuk melihat kemungkinan atau celah dalam melakukan penghematan dalam pembayaran pajak (Erly Suandy, 2017). Jadi, *tax planning* merupakan sebuah tindakan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak karena sifatnya yang legal guna meminimalisir beban pajak yang dibayarkan kepada negara.

Berbicara mengenai perencanaan pajak, setiap perusahaan atau instansi yang memiliki pegawai, tentunya harus memiliki perencanaan pajak yang mematuhi peraturan perundang-undangan contohnya dalam menghitung PPh 21 karyawannya. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengatur undang-undang terkait PPh 21. Hal tersebut tentunya berguna bagi perusahaan untuk menaati mekanisme perhitungan PPh 21 terhadap karyawannya (Nasution, 2020). Amal (2021) menjelaskan mengenai perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 21 pada salah satu hotel di Manado, yaitu Swissbel-Hotel Maleosan. Menurutnya Hotel tersebut telah melakukan perhitungan PPh 21 atas karyawannya sesuai dengan Undang-Undang terkait, yaitu UU No. 36 Tahun 2008 terkait Pajak Penghasilan dan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 yang mengatur pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 atau PPh 26 yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Dalam tahap pelaporan, hotel tersebut juga sudah menyesuaikan dengan Undang-Undang

No 36 Tahun 2008 dan Peraturan DJP No PER-16/PJ/2016 dan PMK No. 9/PMK.3/2018 terkait batas waktu pelaporan SPT masa 20 hari bulan takwim berikutnya. Hal berbalik justru diungkapkan pada penelitian yang dilakukan oleh Kurniyawati (2019) pada penelitian perhitungan dan pelaporan pajak di suatu perusahaan di Surabaya. Menurutnya perusahaan belum sepenuhnya melakukan perhitungan dan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Hal tersebut karena ada beberapa pegawai yang ditetapkan pajaknya lebih dari perhitungan pajak seharusnya, sebab adanya ketidak telitian perusahaan dalam mengetahui status pegawai secara berkala. Kesalahan tersebut tentunya didasarkan atas ketidaktelitian Wajib Pajak dalam menghitung pajak penghasilan karyawannya dan tidak bertujuan untuk menghindari pajak. Oleh karena itu, perencanaan pajak sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan agar tidak terjadi hal-hal yang akan merugikan karyawan dan perusahaan itu sendiri.

Perencanaan pajak akan berbeda di tiap perusahaan menyesuaikan dengan kondisi dan bidang perusahaan, namun tujuan dari perencanaan pajak adalah sama, yaitu meminimalkan beban pajak perusahaan, ada yang sifatnya ilegal dan juga legal, *tax avoidance* adalah strategi legal yang digunakan untuk menghindari pajak karena tidak menyalahi aturan. Sebaliknya, *tax evasion* adalah strategi ilegal untuk menghindari pengenaan pajak karena melanggar aturan perpajakan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu kondisi dimana perusahaan berusaha untuk mengurangi tingkat pembayaran pajak dengan tujuan meminimalkan biaya untuk memperoleh laba yang optimal tanpa melanggar peraturan perpajakan (Wulansari, 2018). Sedangkan *tax evasion* merupakan cara penghematan pajak dengan cara menggelapkan pajak yang akan berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan pajak (Friskianti dan Hanayani, 2014).

Sulitnya penerapan *tax evasion* menjadi latar belakang lebih sedikit terjadinya praktik ilegal penghindaran pajak seperti kompleksnya sistem hukum pajak, kurangnya sumber daya dan keahlian, keberadaan rekening rahasia dan *offshore*, serta kolaborasi internasional yang terbatas. Penghindaran pajak dengan cara legal biasa dikenal dengan penghindaran pajak yang memanfaatkan keberadaan *grey area*, menurut Rindiani dan Asalam (2022) *grey area* adalah suatu kelemahan atau celah di dalam undang-undang dan peraturan perpajakan yang digunakan oleh perusahaan sebagai strategi legal dalam mengurangi beban atau biaya pajak serendah mungkin.

Pegawai tetap tentunya menjadi objek wajib pajak yang mempunyai tanggung jawab untuk membayar PPh 21, tak terkecuali pegawai yang bekerja di PT X. PT X—yang tidak mau disebutkan namanya—menjadi contoh perusahaan yang memanfaatkan fasilitas dari PP No. 23 Tahun 2018. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tahun 2021 – 2022, PT X membuat kebijakan yang mengakibatkan omzet bruto perusahaan di bawah ketentuan dari PP No. 23 Tahun 2018 yakni di bawah Rp4,8 miliar. Terlebih lagi, PT X baru berdiri kurang lebih selama 3 tahun yang menjadikannya sebagai kategori Perseroan Terbatas (PT) yang dapat memanfaatkan fasilitas PP No. 23 Tahun 2018. Hal tersebut yang menjadi alasan peneliti untuk menganalisis PT X. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dibuat untuk memperoleh informasi terkait perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT X dalam rangka memanfaatkan PP No. 23 Tahun 2018.

2. METODE PENELITIAN

Metode kualitatif menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini. Bogdan dan Taylor dalam Nugrahani (2014: 4) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dapat memberikan hasil berupa data deskriptif dalam bentuk lisan, tulisan, dan perilaku dari

objek penelitian. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk mendefinisikan fenomena secara menyeluruh melalui pengumpulan data yang mendalam, menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail dari data yang diteliti (Soegianto dalam Harahap, 2020: 125).

Data primer yang dikumpulkan bersumber dari wawancara dengan narasumber dari PT X. Selain itu, data sekunder juga digunakan dalam penelitian ini sebagai pendukung yang diperoleh melalui buku, internet, artikel, dan jurnal ilmiah. Penulis menjadikan PT X—yang tidak mau disebutkan namanya—sebagai subjek penelitian dalam penelitian ini. Langkah utama dalam penelitian yaitu mengumpulkan data yang tekniknya terdiri dari empat cara, yakni observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi (Sugiyono, 2014: 309).

Adapun, dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, teknik yang dilakukan adalah wawancara dengan seorang *Staff Finance, Accounting, and Tax Analyst* di PT X melalui platform *Google Meet*. Dalam hal ini, wawancara dilakukan secara semi terstruktur yang berarti pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber sudah disiapkan sebelumnya oleh pewawancara, namun tetap memungkinkan timbulnya pertanyaan baru seiring berjalannya proses wawancara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Setelah melakukan identifikasi, wawancara, dan mempelajari tentang kebijakan perusahaan mengenai perencanaan pajak, peneliti menemukan bahwa PT X dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dalam pembuatan perencanaan pajak perusahaan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Wajib Pajak Pribadi Pengusaha atau Wajib Pajak Badan dapat menggunakan tarif PPh Final sebesar 0,5% dengan ketentuan omzet bruto perusahaan dalam satu

tahun tidak boleh melebihi Rp4,8 miliar. Kemudian, ketentuan kedua dari Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yaitu jangka waktu dari pengenaan PPh final untuk Wajib Pajak Badan Berbentuk Perseroan Terbatas adalah selama 3 tahun.

Dilihat dari dua ketentuan yang disebutkan sebelumnya, sudah dipastikan untuk ketentuan kedua tersebut PT X sudah memenuhi karena PT X sendiri merupakan perusahaan yang baru berdiri kurang lebih selama 3 tahun. Maka dari itu, perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT X untuk secara maksimal memanfaatkan PP No. 23 Tahun 2018 adalah dengan membuat skema seolah-olah omzet bruto perusahaan kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun.

Perencanaan pajak pertama yang diimplementasikan oleh PT X adalah membuat skema seolah-olah gaji karyawan berada di bawah PKP. Sebagai contoh seorang karyawan memiliki gaji pokok sebesar Rp6 juta tetapi perusahaan hanya melaporkan gaji karyawan tersebut sebesar Rp3 juta. Selanjutnya, sisa dari gaji yang tidak dilaporkan tersebut dialokasikan ke biaya-biaya lain yang termasuk ke dalam golongan *deductible expense* seperti biaya pendidikan dan pelatihan, biaya seragam, lembur, dan *entertainment*.

Menurut Sjahril, dkk (2022), *deductible expense* adalah biaya yang dapat membuat berkurangnya laba kena pajak perusahaan sehingga pajak yang harus dibayarkan perusahaan pun menjadi berkurang. Sedangkan, perencanaan pajak kedua yang diimplementasikan oleh PT X adalah Direksi tidak digaji oleh perusahaan, namun dalam praktiknya perusahaan melaporkan gaji direksi setiap bulan-nya dengan nominal Rp 15 - Rp 20 juta dengan catatan Pajak Penghasilan PPh 21 atas gaji direksi tersebut ditanggung oleh perusahaan atau dengan kata lain menggunakan metode neto.

Selanjutnya, catatan yang kedua adalah sistem pemungutan pajak yang digunakan atas gaji direksi tersebut menggunakan sistem

withholding tax. Artinya, pihak ketiga atau perusahaan yang berwenang untuk menentukan besaran dari pajak terutang (ARVINTI, 2022).

3.2. Pembahasan

Kategori *Tax Planning*

PT X telah melakukan dua macam *tax planning* dalam strategi perpajakannya. *Tax planning* yang pertama yaitu membuat skema seolah-olah perusahaan mengalami kebangkrutan sehingga gaji karyawan menurun dan berada di bawah PKP untuk menghindari pengenaan PPh 21. Awalnya perusahaan hanya memanfaatkan insentif pajak dari pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 23/PMK.03/2020 yang berlaku pada tahun 2020 dan kemudian diperpanjang hingga 2021. Namun, ketika peraturan tersebut tidak berlaku lagi pada tahun 2022, perusahaan mulai menyusun *tax planning* agar tetap pada keadaan gaji karyawan tidak perlu dipotong PPh 21. Skema tersebut merupakan hal yang ilegal sehingga termasuk ke dalam *tax evasion*. Hal ini karena skema yang diterapkan perusahaan telah menyembunyikan kondisi yang sebenarnya dan melanggar undang-undang perpajakan.

Selain itu, PT X juga melakukan *tax planning* lainnya yang dilakukan dengan mencatat gaji direksi secara fiktif dengan nominal yang cukup besar, dalam hal ini narasumber mengatakan bahwa perusahaan melaporkan gaji direksi sebesar Rp15 juta - Rp20 juta per bulan. Meskipun begitu, nyatanya direksi tidak pernah menerima gaji tersebut dan hanya mendapatkan keuntungan dari pembagian laba. Tindakan ini dilakukan dengan persetujuan dan ketersediaan direksi sebagai pihak yang bersangkutan dan terkena dampak secara langsung atas adanya kebijakan tersebut. *Tax planning* tersebut juga merupakan hal yang ilegal dan termasuk ke dalam *tax evasion* karena perusahaan berusaha mencari celah untuk melakukan penghematan pajak dengan memanipulasi keadaan yang sebenarnya.

Menurut narasumber, *tax planning* yang dilakukan perusahaan adalah dengan memanfaatkan *grey area* perpajakan sehingga sejauh ini *tax evasion* yang dilakukan tidak pernah terdeteksi. Berjalannya *tax planning* perusahaan ini juga didukung oleh faktor eksternal yaitu adanya auditor tender dari KAP yang mengaudit PT X tersebut. Perusahaan akan melakukan tender untuk memilih KAP yang akan mengaudit perusahaannya pada periode yang akan datang. Pada saat itulah fee audit menurun dan menyebabkan turunnya kualitas audit yang dihasilkan. Hal ini juga serta merta berpengaruh pada independensi auditor. Oleh karena itu, PT X memanfaatkan kondisi tersebut untuk menjamin pelaksanaan *tax planning* perusahaan.

Dampak Dari Penerapan Tax Planning yang Digunakan oleh PT X

Tax Planning adalah strategi perusahaan yang tujuannya adalah untuk mengurangi beban pajak perusahaan di periode yang sedang berjalan ataupun di periode selanjutnya. Menurut Ernawati, dkk (2015), manfaat dari *tax planning* yaitu dapat mengefektifkan dana perusahaan karena dapat memperkecil beban pajak, sehingga perusahaan dapat mengalihkan dana tersebut untuk membiayai kegiatan perusahaan lainnya yang lebih bermanfaat bagi perusahaan.

Sementara itu, dampak dari *tax planning* yang dilakukan oleh PT X bagi karyawannya adalah pendapatan gaji yang diberikan secara neto tanpa adanya pengurangan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan karyawan perusahaan dengan perlakuan pajak penghasilan karyawannya melalui penerapan *tax planning* yang memanfaatkan *grey area* atau are abu-abu perpajakan. *Grey area* atau are abu-abu merupakan kondisi dalam perhitungan perpajakan yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran antara satu pihak dengan pihak lainnya yang dapat memberatkan salah satu pihak tersebut (Lazuardi, dkk., 2018).

Sedangkan dampak dari *tax planning* yang dilakukan bagi PT X adalah dapat mengurangi pengenaan Pajak Penghasilan Badan. Hal ini disebabkan adanya strategi yang digunakan oleh perusahaan dengan mengalokasikan biaya ke dalam *deductible expenses*. Selain itu, adanya penggajian fiktif kepada direksi akan berdampak pada laba perusahaan, sehingga beban perusahaan akan bertambah dan mengurangi laba perusahaan. Menurut Andani (2015) beban pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan dan menjadi aspek yang dapat mengurangi laba. Dengan adanya beban gaji kepada direktur tentunya dapat menjadi pengurang laba sehingga pajak penghasilan badan akan berkurang.

Penerapan *tax planning* tentunya memberikan manfaat terhadap perusahaan karena dapat mengurangi biaya pengeluaran. Namun, untuk menerapkan *tax planning* perusahaan atau wajib pajak harus tetap mengikuti dan mematuhi aturan yang berlaku. *Tax planning* adalah strategi alternatif yang tepat dengan cara memanfaatkan celah yang tidak melanggar aturan perpajakan sehingga hal ini legal dan dapat terhindar dari sanksi perpajakan (Ernawati, dkk., 2015).

Penerapan *tax planning* yang dilakukan oleh PT X dengan memanfaatkan *grey area* tentunya dapat beresiko terhadap perusahaan karena dengan memanfaatkan *grey area* akan menimbulkan perbedaan sudut pandang antara wajib pajak dengan otoritas pajak. Hal ini dapat terjadi ketika adanya pemeriksaan kewajiban perpajakan dalam melaksanakan kewajiban pajak sehari-harinya berdasarkan pasal atau ayat yang berbeda penerapan dengan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan juga otoritas pajak. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya menerbitkan surat ketetapan pajak atau sanksi administrasi perpajakan lainnya (Lazuardi, dkk., 2018).

Sementara itu, strategi *tax planning* lainnya yang dilakukan oleh PT X ini perlu menjadi perhatian karena sangat beresiko dan dapat dikategorikan sebagai *tax evasion*. *Tax evasion* dijelaskan menurut Ayu dalam

Friskianti dan Handayani (2014) adalah kondisi di mana wajib pajak melakukan penghematan pajak dengan strategi yang melanggar aturan perpajakan. Strategi yang dilakukan PT X dengan tidak mengungkapkan gaji karyawan yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atas penggelapan pajak karena merekayasa jumlah pengeluaran perusahaan. Hal ini tentunya melanggar pasal 372 KUHP. Selama perusahaan beroperasi, laporan audit yang dihasilkan juga bisa dikatakan tidak berkualitas karena dengan memanfaatkan audit tender dimana kualitas auditnya harus dipertanyakan tentang kebenarannya.

Anggoro dan Septiani (2015) menjelaskan bahwa perilaku penghindaran pajak yang dengan sengaja tidak mengungkapkan keaslian laporan laba akan menghasilkan informasi yang tidak sesuai dengan fakta, hal tersebut dapat mengakibatkan kesalahpahaman antara perusahaan dengan pemegang saham karena menurunnya kualitas dari laporan keuangan perusahaan.

4. KESIMPULAN

Pada penelitian ini, beberapa studi literatur dan data pendukung mengenai perencanaan pajak dengan memanfaatkan PP No. 23 Tahun 2018 telah dikumpulkan. Diperoleh temuan bahwa PT X melakukan *tax planning* dengan menciptakan skema dengan cara membuat gaji karyawan di bawah PKP dan membuat gaji fiktif untuk direksi yang berpengaruh pada mengecilnya omzet bruto perusahaan yang dianggap sebagai kegiatan pengelakan pajak (*tax evasion*), dengan memanfaatkan grey area perpajakan sehingga *tax evasion* tidak pernah terdeteksi. Selain untuk menekan tarif pajak, kebijakan tersebut dilakukan agar gaji karyawan tidak terpotong pajak sehingga dinilai memberikan kesejahteraan untuk para karyawan. Dengan begitu karyawan dapat memperoleh gaji secara penuh tanpa adanya potongan pajak PPh 21.

Melalui temuan yang diperoleh berdasarkan studi literatur dan wawancara,

pemanfaatan PP No. 23 Tahun 2018 dapat dilakukan, terutama untuk perusahaan yang memiliki omzet bruto kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak dan pengenaan waktu pajak 3 tahun pajak bagi perseroan terbatas. Dalam kasus ini objek PT X masih memenuhi kriteria tersebut. Sehingga sangat memungkinkan untuk membuat perencanaan pajak dalam rangka memanfaatkan fasilitas dari PP No. 23 Tahun 2018 tersebut. Meskipun berpotensi ditemukannya upaya pengelakan pajak, namun dengan piawainya perusahaan memanfaatkan fasilitas peraturan yang ada akan memberikan manfaat pada perusahaan meskipun hanya dalam jangka waktu pendek. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut yang mengkaji perencanaan pajak dengan memanfaatkan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap perusahaan perseroan perlu dilakukan agar memberikan kejelasan aturan untuk wajib pajak.

5. REFERENSI

- Amal, M. I., Karamoy, H., & Weku, P. (2021). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan (PPh) Pasal 21 Pada Swissbel-Hotel Maleosan Manado. *Jurnal EMBA*, 9(3), 1786–1797.
- Andani, B. C. P., & Burhanudin, B. (2015). Analisis Tax Planning Melalui Deductible Expenses dan Perbandingan Metode Penyusutan Aktiva Tetap Berdasarkan Komersial dan Fiskal Atas Pajak Penghasilan. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 2(1), 103–120.
- Anggoro, S. T., & Septiani, A. (2015). Analisis Pengaruh Perilaku Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderating. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 4(4), 437–446.
- ARVINTI, D. I. (2022). *Tinjauan Atas Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT ABC* (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).

- Ernawati, A., Dzulkirom, M., & Azizah, D. F. (2015). Analisis Tax Planning Sebagai Salah Satu Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (PPH) Badan (Studi Pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional III Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 23(1), 1–7.
- Friskianty, Y., & Handayani, B. D. (2014). Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, Dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 457–465.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Kurniyawati, I. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap pada PT. X Di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 4(2), 1057–1068.
- Lazuardi, Y., & Rakhmayani, A. N. (2018). Implementasi Tax Planning Melalui Pemanfaatan Grey Area Perpajakan Untuk Penghematan PPh Terutang. *Jurnal Ekbis*, 19(2), 1157–1171. <https://doi.org/10.30736/ekbis.v19i2.175>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta : CV Andi Offser
- Nasution, A. K. P. (2020). Integrasi Media Sosial Dalam Pembelajaran Generasi Z. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Pendidikan*, 13(1), 80–86. <https://doi.org/10.24036/tip.v13i1.277>
- Nugrahani, F. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. Solo: Cakra Books.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta.
- Rindiani, S. N. R., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2016-2020). *SEIKO : Journal of Management & Business*, 4(3), 303–312. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v4i3.2526>
- Sjahril, R. F., Yasa, N. P., & Dewi, K. R. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif pada Wajib Pajak Badan (Studi Perusahaan Real Estate & Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 11(1), 56–65.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Wulansari, S., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Corporate Governance Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(9), 1–24.